

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan manusia karena sangat mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial, serta bukan sekadar terbebas dari penyakit, melainkan kondisi yang memungkinkan individu untuk hidup produktif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya melalui penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan.

Fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada individu atau masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi puskesmas, rumah sakit, klinik, pusat rehabilitasi, serta apotek.

Salah satu fasilitas yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melaksanakan praktik kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apotek memiliki fungsi utama dalam

menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang bermutu serta memberikan pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien.

Apoteker sebagai tenaga profesional di bidang farmasi memiliki tanggung jawab langsung terhadap pasien, meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di apotek mencakup dua aspek utama, yakni pengelolaan sediaan farmasi, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan kemudian, pelayanan farmasi klinik, yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling pasien, pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dalam menjalankan tugasnya, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian (TTK), yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, atau analis farmasi. Kerja sama ini bertujuan agar seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar profesi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik kefarmasian telah mengalami pergeseran dari yang semula berfokus pada pengelolaan obat menuju pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan berorientasi pada pasien (*patient-oriented pharmacy practice*). Hal ini menuntut apoteker untuk terus meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional agar mampu memberikan pelayanan yang bermutu serta berkontribusi nyata dalam sistem kesehatan nasional.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan

kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program ini bertujuan untuk membekali calon apoteker dengan pengalaman praktis, kemampuan analitis, dan keterampilan profesional dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara nyata di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik langsung di fasilitas pelayanan kefarmasian.

Salah satu tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah Apotek Kimia Farma, yang menjadi mitra kerja sama dalam penyelenggaraan PKPA. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan di Apotek Kimia Farma yang berlokasi di Jl. Bendul Merisi No.53 Surabaya, dan berlangsung selama 5 minggu, mulai tanggal 29 September 2025 hingga 31 September 2025.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi profesional calon apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian sesuai standar yang berlaku.
2. Memberikan pengalaman langsung dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP).
3. Melatih kemampuan pelayanan farmasi klinik, seperti pengkajian resep, pemberian informasi obat, konseling, dan pemantauan terapi obat.
4. Menumbuhkan sikap profesional, tanggung jawab, dan etika kerja dalam pelayanan kefarmasian.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar siap berperan aktif dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat dan mampu menjadi tenaga

farmasi yang kompeten, berintegritas, serta berorientasi pada keselamatan pasien.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab apoteker di apotek dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.
2. Mengembangkan sikap profesional dan kemampuan komunikasi calon apoteker agar mampu menerapkan pelayanan kefarmasian secara optimal.
3. Meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan profesional serta kemampuan menghadapi pasien secara langsung.
4. Memberikan kesempatan untuk membangun hubungan baik dan kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan